

# **EPISTEMOLOGI “ AL-HAQ” DALAM HADITS NABAWI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UMAT**

## **TESIS**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Megister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga  
konsentrasi Tafsir Hadits**



Oleh :  
**Dewi Sartika**  
**NIM. 22190223905**

**PROGRAM MEGISTER TAFSIR HADITS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIMRIAU  
1444H / 2023 M**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **EPISTEMOLOGI “ AL-HAQ” DALAM HADITS NABAWI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UMAT**

## **TESIS**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Megister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga  
konsentrasi Tafsir Hadits**



Oleh :  
**Dewi Sartika**  
**NIM. 22190223905**

**PROGRAM MEGISTER TAFSIR HADITS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIMRIAU  
1444H / 2023 M**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTO

*“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”*

(Al-Baqarah ayat 148)

*“Selalulah menebar kebaikan, walau kecil, tetapi memiliki keindahan yang luar biasa”*



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama : DEWI SARTIKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22190223905  
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : Epistemologi Al-Haq dalam hadits Nabawi dan Implikasinya terhadap Umat

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.  
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.  
Penguji II/Sekretaris

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.  
Penguji III

Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 10/01/2024





**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku penguji tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul “Epistemologi *Al-Haq* Dalam Hadis Nabawi Dan Implikasinya Terhadap Umat ” yang ditulis oleh:

Nama : DEWI SARTIKA  
 NIM : 22190223905  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Kosentrasi : Tafsir Hadis

Telah diperbaiki sesuai dengan saran dan tim penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 10 Januari 2024

Tanggal : 15 Januari 2024

Tanggal : 15 Januari 2024

Penguji I,

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA**  
 NIP. 19791217201101 1 006

Penguji II,

**Dr. H. Khairunas Jamal, M.Ag**  
 NIP. 19731105200003 1 003

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

**Dr.H. Zailani, M.Ag**  
 NIP. 19720427 199803 1 002



### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI SARTIKA

NIM : 22190223905

Tempat/ Tgl Lahir : Pitalah, / 12 Maret 1999

Program Studi : Hukum Keluarga

Kosentrasi : Tafsir Hadis

Judul : **Epistimologi “ Al-Haq” Dalam Hadis Nabawi Dan Implikasinya Terhadap Umat**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 13 Desember 2023



**NIM: 22190223905**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn*, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi hukum keluarga konsentrasi tafsir hadits (M. H). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah Saw yang mana kasih sayang-Nya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan Tesis ini bertujuan untuk mengetahui “**Epistemologi “ Al-Haq” Dalam Hadits Nabi Saw Dan Implikasinya Terhadap Umat**”. Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Tafsir Hadits sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian Studi Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak yang sulit disebutkan satu persatu, penulis tidak mungkin mampu menyelesaikan tulisan ini dengan sebaik-baiknya. Hanya Allah Swt yang dapat membalas jasa mereka. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terimakasih yang sangat teramat terkhusus kepada Ibunda **Mardianis** dan ayahanda **Gustiari**, keluarga besar **H. Herman Datuak Marajo (kakek)**, **HJ. Fatimah (Nenek)** bunda, makwo, pakwo, inggi, oom, uncu, dan sepupu dari keluarga ibu dan keluarga besar Bako **Hj. Rabi’ah (Nenek)**, mama ida, pakwo, pakdang, ibu mala, paktuk, ibu rayu, pakangah, ibu pit, tek ni, pak uncu, pak inggi, kakak, uni, uda sepupu dari keluarga ayah dan yang sangat istimewa **Riska Juliandri, SE** suami tercinta dan keluarga yang telah mensupport, menjaga, dan





menuangkan waktunya, pikiran dan tenaga untuk selalu mendampingi saya dalam menyelesaikan kuliah ini

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. **Prof. Dr. Hairunas, M.Ag** beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

Kepada ayahanda Direktur **Prof Dr Ilyas Husti MA** dan wakil direktur **Dr Zaitun M.Ag**, beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

4. Terimakasih juga kepada ayahanda **Dr. Zailani, MA** selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Sekretaris Jurusan Ustadz **Dr. Arisman, M.Sy**
5. Terimakasih kepada ayahanda **Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA** selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
6. Terima kasih juga kepada Ustadz **Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, MA** dan Ustadz **Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA** selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada Ibu/Bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Terima kasih yang sangat terkhusus pada sahabat terbaik penulis yaitu Mirna Maharanny, Astriana Arie Yanti, Indah Nurrahmi, dan teman-teman Ilmu Hadits angkatan 17 yang selalu memberi masukan, memberi pemahaman, memberi semangat serta menemani penulis dari awal sampai akhir pembuatan tesis ini.
8. Dan juga kepada teman seperjuangan dari TH/A 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabb al-Amin.

Pekanbaru,

Penulis

**Dewi Sartika**

**NIM. 22190223906**



UIN SUSKA RIAU

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	Ā	misalnya	قال	menjadi qāla
Vokal (i) panjang=	Ī	misalnya	قيل	menjadi qīla
Vokal (u) panjang=	Ū	misalnya	دون	menjadi dūna





## ABSTRAK

Resis ini berjudul **Epistemologi “ Al-Haq” Dalam Hadits Nabi Saw Dan Implikasinya Terhadap Umat**, yaitu tentang status dan pemahaman hadits tentang kata al-Haq. Epistemologi al-Haq dalam hadits Nabi SAWserta implikasi al-Haq dalam kehidupan umat. al-Haq itu sendiri bukan hanya memiliki makna kebenaran atau benar saja. Akan tetapi juga memakai makna lain yang sesuai dengan konteks dan tujuan hadits tersebut tersebut, seperti hikmah (pengetahuan), Allah SWT beserta sifat dan Dzat-Nya, kewajiban, lawan batil dan lain-lain sebagainya. Dalam epistemologi al Haq ini merupakan sebuah tema kebenaran, dalam ilmu logika benar pada dasarnya merupakan persesuaian antara fikiran dan kenyataan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat Deskriptif Kualitatif.. Rujukan dalam kajian ini diambil dari beberapa sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menempuh beberapa langkah dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Adapun hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kata al Haq dalam hadits ada yang bermakna kebenaran, Tuhan, Kewajiban dan hak. Kedua, Epistemologi Al-Haq adalah cabang ilmu dalam filsafat Islam yang berfokus pada pemahaman tentang kebenaran. Epistemologi al-Haq dalam makna tuhan, makna Tuhan : Keesaan (Tawhid), Sifat-sifat Tuhan serta yang berhubungan dengan Tuhan. Epistemologi al- Haq dalam makna kewajiban , dalam filsafat Islam, makna kewajiban (wajib) mengacu pada kategori hukum dan tanggung jawab yang mengikat individu. Epistemologi al-Haq dalam makna hak, dalam filsafat Islam, makna hak mengacu pada kategori hukum dan konsep moral yang mencerminkan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dan makhluk ciptaan Allah. Serta Implikasi al Haq dalam kehidupan umat mencakup terhadap Keimanan, Ibadah dan Muamalah.

**Kata Kunci: Epistemologi, Al-Haq, Implikasi**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

This thesis is entitled **Epistemology of "Al-Haq" in the Hadith of the Prophet SAW and its Implications for the Ummah**, namely about the status and understanding of the hadith regarding the word al-Haq. The epistemology of al-Haq in the hadith of the Prophet SAW and the implications of al-Haq in the lives of the people: al-Haq itself does not only have the meaning of truth or correctness. However, it also uses other meanings that are appropriate to the context and purpose of the hadith, such as wisdom (knowledge), Allah SWT and His attributes and Essence, obligation, the opposite of falsehood and so on. In Al-Haq's epistemology, this is a theme of truth, in logic, truth is basically a correspondence between thought and reality. This research is descriptive qualitative literature research. References in this study are taken from several primary and secondary data sources. This research took several steps in data collection. Next, the data obtained was then analyzed using descriptive analysis methods. The results of this research state that the word al-Haq in the hadith means truth, God, obligations and rights. Second, Al-Haq Epistemology is a branch of knowledge in Islamic philosophy that focuses on understanding truth. Al-Haq's epistemology in the meaning of God, the meaning of God: Oneness (Tawhid), the attributes of God and those related to God. Al-Haq's epistemology in the meaning of obligation, in Islamic philosophy, the meaning of obligation (wajib) refers to the category of law and responsibility that binds individuals. Al-Haq's epistemology in the meaning of rights, in Islamic philosophy, the meaning of rights refers to legal categories and moral concepts that reflect the rights possessed by every individual and creature created by Allah. And the implications of al-Haq in the lives of the people include faith, worship and muamalah.

**Keywords: Epistemology, Al-Haq, Implications**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## خلاصة

تحمّل هذه الأطروحة عنوان نظرية "الحق" في الحديث النبوي وانعكاساتها على الأمة، أي حول مكانة وفهم الحديث فيما يتعلق بكلمة الحق. معرفية الحق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانعكاسات الحق في حياة الناس. إن "الحق" في حد ذاته لا يحمل معنى الحقيقة أو الصواب فحسب. ولكنه يستعمل أيضاً معاني أخرى مناسبة لسياق الحديث ومقصده، كالحكمة، والله سبحانه وتعالى وصفاته وجوهره، والوجوب، وضد الباطل، ونحو ذلك. في نظرية المعرفة لدى مؤسسة الحق، هذا موضوع الحقيقة، ما في المنطق، فالحقيقة هي في الأساس تطابق بين الفكر والواقع. هذا البحث هو بحث وصفي نوعي الأدبيات، والمراجع في هذه الدراسة مأخوذة من عدة مصادر بيانات أولية وثانوية. اتخذ هذا البحث عدة خطوات في جمع البيانات. وبعد ذلك، تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام أساليب التحليل الوصفي. وتشير نتائج هذا البحث إلى أن كلمة الحق في الحديث تعني الحق والله والالتزام والحقوق. ثانياً، نظرية المعرفة في الحق هي فرع من فروع المعرفة في الفلسفة الإسلامية يركز على فهم الحقيقة. نظرية الحق في معنى الله، معنى الله: التوحيد، وصفات الله وما يتعلق به. في نظرية المعرفة لمؤسسة الحق في معنى الإلزام، في الفلسفة الإسلامية، يشير معنى الإلزام (الواجب) إلى فئة القانون والمسؤولية التي تربط الأفراد. في نظرية المعرفة لمؤسسة الحق في معنى الحقوق، يشير معنى الحقوق في الفلسفة الإسلامية إلى الفئات القانونية والمفاهيم الأخلاقية التي تعكس الحقوق التي يملكها كل فرد ومخلوق خلقه الله. ومن آثار الحق في حياة الناس الإيمان والعبادة والمعاملة.

الكلمات المفتاحية: المعرفة، الحق، الآثار

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

### MOTO

**KATA PENGANTAR**..... i

**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... iv

**ABSTRAK** ..... vi

**DAFTAR ISI**..... x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Penegasan Istilah ..... 5

C. Identifikasi Masalah ..... 6

D. Batasan Masalah ..... 7

E. Rumusan Masalah..... 7

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ..... 7

G. Sistematika Penulisan ..... 9

### BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan teori..... 11

1. Epistemologi ..... 11

a. Defenisi Epistemologi..... 11

b. Ruang Lingkup Epistemologi ..... 12

c. Jenis-Jenis Epistemologi..... 13

d. Aliran-aliran Epistemologi ..... 15

2. Al-Haq ..... 19

a. Defenisi al-Haq ..... 19

b. Makna al-Haq dalam pandangan dunia ..... 21

c. Pembagian Al-Haq..... 22

d. Al-Haq menurut para Ahli ..... 23

3. Implikasi ..... 26

a. Defenisi Implikasi..... 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Macam-macam Implikasi ..... 27

B. Penelitian Relevan ..... 30

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 37

B. Objek Penelitian ..... 37

C. Sumber Datar ..... 38

D. Teknik Pengumpulan Data ..... 38

E. Teknis Analisis Data ..... 39

**BAB IV ANALISIS**

A. Status dan Pemahaman Hadits terhadap kata Al-Haq ..... 40

1. Bermakna kebenaran ..... 40

2. Bermakna tuhan ..... 48

3. Bermakna kewajiban ..... 82

4. Bermakna hak ..... 89

B. Epistemologi al Haq dalam Hadits Nabi SAW ..... 98

C. Impilikasi Al-Haq dalam kehidupan umat ..... 109

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 117

B. Saran ..... 120

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang

Pemahaman tentang kata al-Haq sering kali di pahami pada setiap nalar manusia bermakna kebenaran. Dalam pemahaman epistemologi mengenai kebenaran itu sendiri terdapat berbagai pendekatan yang berbeda sehingga kata kebenaran tersebut tergantung kepada konteks budaya, agama, sejarah maupun pemahaman kolektif. Dalam pendekatan agama, antara Islam dan Kristen ada dua ungkapan yaitu wahyu dan ilahi, sedangkan menurut Bhuda dan Hindu menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang dapat dipahami secara pribadi melalui pengalaman individu atau proses spiritual. Pemahaman kebenaran dalam pandangan ini cenderung bersifat subjektif dan tergantung pada perkembangan spiritual seseorang. Kebenaran dipahami sebagai pandangan yang diterima oleh mayoritas masyarakat atau kelompok tertentu. Akan tetapi pemahaman dikalangan masyarakat kebanyakan hanyalah sebatas makna kebenaran itu sendiri terhadap realita kehidupan. Kebenaran sangat penting untuk dalam kehidupan manusia, terutama dalam beragama. Pengetahuan masyarakat akan makna kata al Haq dihasilkan dari literasi serta pemahaman akan kebutuhannya di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Dalam hidup sehari-hari kata “benar” dan “kebenaran” berulang kali kita gunakan. Sepanjang sejarah filsafat kerap kali pula muncul masalah mengenai ada tidaknya kebenaran maupun mengenai apa itu kebenaran. Dalam Islam pun kebenaran pernah menjadi bahan renungan (berpikir) serius sebagai titik awal menemukan pengetahuan akan hakekat segala sesuatu. Oleh karena itu untuk memperoleh tentang “tahu” dalam kebenaran, dalam hal ini “tahu” atau “ilmu” itu tersingkapnya sesuatu dengan jelas, sehingga tidak ada lagi peluang untuk ragu-ragu, tidak mungkin salah atau keliru, dan hati merasa damai sekali dalam keadaan ini,

---

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 57



sehingga merasa aman memperoleh kebenaran. Untuk menemukan kebenaran seperti ini dengan perantaraan panca indera dan pengetahuan dasar, kebenaran itu mempunyai makna abstrak yang tidak mudah ditangkap walaupun sebagian orang telah merasa menemukannya. Secara ironis, ternyata kebenaran yang telah didapatkan tersebut tidak mesti diterima semua orang, bahkan kemungkinan juga ada yang menganggapnya salah. Apalagi jika kebenaran itu dikaitkan dengan beberapa obyek yang berbeda maka akan semakin banyak pula perbedaan makna, sebab kebenaran selalu dikaitkan dengan akal budi, atau intelek manusia.<sup>2</sup>

Al-Haq merupakan persoalan hubungan antara intelek dan realitas, sedangkan realitas bukan hanya dalam pengalaman langsung melainkan juga dalam struktur realitas yang paling dalam, struktur yang tidak tampak begitu saja, tetapi tersirat dalam semua pengalaman dengan realitas. Al-Haq dengan makna Kebenaran selalu berkaitan dengan manusia yang berpikir, yang mempunyai pemahaman, sehingga manusia dan kebenaran merupakan dua hal yang konatural. Hal ini dapat ditemukan dalam awal filsafat. Parmenides menegaskan bahwa berpikir dan berada merupakan satu hal saja. Sesuatu yang mustahil memahami manusia berpikir tanpa berpikir mengenai yang ada, yaitu kebenaran. Orang tidak dapat berpikir tanpa memikirkan sesuatu. Tidak menjadi persoalan apakah kebenaran itu bersifat parsial, unilateral atau barangkali juga tidak terumus dengan baik. Banyak pembahasan tentang kebenaran, diantaranya, kebenaran adalah kenyataan adanya (being) yang menampakkan diri sampai masuk akal. Pengalaman tentang kebenaran itu dialami akal si pengenal dalam kesamaannya dengan kenyataan adanya yang menampakkan diri kepadanya.<sup>3</sup>

Di kalangan filosof Islam, kebenaran juga menjadi sentral pembahasannya bahkan tidak lagi hanya berpikir tentang hakekat kebenaran, tetapi mengeluarkan pemikiran-pemikiran tentang kebenaran yang sudah dikaitkan dengan masalah fisika maupun metafisika. Dalam masalah hakekat kebenaran, filosof Islam seperti al-Kindi

---

<sup>2</sup>Ibid

<sup>3</sup>C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 131



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa kebenaran ialah sesuainya apa yang ada dalam akal dengan apa yang ada di luar akal.<sup>4</sup> untuk mencari kebenaran berupa kebenaran wahyu yang diyakini berasal dari Tuhan Yang Maha Benar. Wahyu berisi kebenaran pasti yang bersifat universal dan eternal. Tidak seperti kebenaran yang dirumuskan oleh pemikiran manusia yang sifatnya parsial, temporer, kondisional dan relatif. Firman Tuhan ini mengandung ajaran, petunjuk dan pedoman yang diperlukan umat manusia dalam perjalanan hidupnya baik di dunia ini maupun di akherat kelak.<sup>5</sup>

Dalam Agama Islam yang menjadi pedoman hidup manusia ialah al-Quran dan Hadits, kedua ini sangat penting dalam perjalanan kehidupan, sehingga dalam hal ini tentang al-Haq banyak terdapat dalam al-Quran dan hadits. Di dalam al-Quran sendiri yang sebagai sumber hukum pertama yang merupakan firman Allah SWT, mengatakan bahwa makna al-Haq memiliki 12 bentuk makna. Meliputi makna Allah, al-Qur'an, Islam, keadilan, tauhid, kebenaran, perkataan atau pernyataan yang mesti terjadi pada mereka, kepastian kebenaran pada dirinya, harta, lebih utama, bagian tertentu, dan kebutuhan Keberagaman makna al-Haq tersebut saling terkait dan dapat ditarik benang merahnya yang merupakan makna dasar dari kata al-Haq tersebut, yakni kebenaran, ketetapan, kewajiban, dan kenyataan menurut tuntutan keadilan yang memiliki kesesuaian dengan nilai yang ada pada bentuk-bentuknya.

Dalam hadits terdapat pembahasan al-haq dengan makna yang tidak jauh berbeda yang terdapat dalam Al-Quran seperti *عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ نَعَمْ*, disini makna yang digunakan oleh hadits ialah benar, “ Na’am bahwa azab kubur itu benar. Dalam kehidupan sehari banyak masyarakat berfikir haq itu sendiri hanya bermakna benar saja. Selain kata al haq bermakna kebenaran, kata al Haq memiliki makna lain yaitu diantaranya. Al haq bermakna Tuhan, sebagaimana Rasulullah Bersabda “ *وَلَا الْحَمْدُ أَنْتَ مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوْفًا فِي حَقِّ* ” al-Haq juga bermakna kewajiban dan al-Haq bermakna Hak “ *ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ* ” Dengan berbagai macam

<sup>4</sup>Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 16  
<sup>5</sup>Fuaduddin dan Cik Hasan Bisri, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 94





makna ini, maka pengimplikasiannya dalam kehidupan sangatlah diterapkan. Karena banyak berhubungan dengan aktifitas kita sehari-hari. Agama adalah pegangan kita yang di dalamnya terdapat al-Haq untuk pedoman perjalanan hidup. Kata “al-Haq” biasanya berpautan dengan masalah hukum, meskipun harus dikatakan bahwa “al-Haq” tidak selalu berhubungan dengan peristiwa hukum. Kata “al-Haq” biasanya disanding dengan kata “kebenaran” karena di dalam kewajiban itu terdapat al-Haq, atau dapat dikatakan bahwa ketika seseorang melakukan kewajibannya sesuai hukum maka itu adalah al-Haq. Karena itu dari sisi hukum, al-Haq juga dapat disebut sebagai suatu bermakna “ketetapan” atau “kewajiban”.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari persoalan yang dijelaskan, bahwa al-Haq itu sendiri bukan hanya memiliki makna kebenaran atau benar saja. Akan tetapi juga memakai makna lain yang sesuai dengan konteks dan tujuan hadits tersebut tersebut, seperti hikmah (pengetahuan), Allah SWT beserta sifat dan Dzat-Nya, kewajiban, lawan batil dan lain-lain sebagainya. Dalam epistemologi al-Haq ini merupakan sebuah tema kebenaran, dalam ilmu logika benar pada dasarnya merupakan persesuaian antara fikiran dan kenyataan. Ukuran kebenaran lainnya adalah adanya persesuaian atau tidak adanya pertentangan dengan dirinya. Melihat dari uraian di atas, bahwa al-Haq yang identik dengan pengertian kebenaran nampak merupakan suatu kata yang cukup krusial. Sebagai suatu konsep yang berkaitan erat dalam kehidupan, kata al-Haq merupakan kunci yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini serta banyaknya makna bahasa yang terdapat dalam hadits Nabi SAW. Dengan makna yang berbeda dalam hadits, maka peneliti ingin menyikapi lebih rinci dengan memberi judul penelitian ini “ **Epistemologi “al-Haq” Dalam Hadits Nabawi dan Implikasinya Terhadap Umat**”

<sup>6</sup> Hasan Hacak, *Islam Hukum Klasik Kaynaklarında Al-Haq Kavraminin Analizi*, (Istanbul: Marmara Üniversitesi Yayıncılık, 2000), hlm. 36-37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

### a. Epistemologi

Epistemologi berasal dari kata Yunani, *episteme* dan *logos*. *Episteme* biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran dan *logos* diartikan pikiran, kata atau teori. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan. Istilah-istilah lain setara maksudnya dengan epistemologi dalam pelbagai kepustakaan filsafat kadang-kadang disebut juga logika material, *criteriology*, kritikan pengetahuan, *gnosiology* dan dalam bahasa Indonesia lazim dipergunakan istilah filsafat pengetahuan.<sup>7</sup>

### b. Al-Haq

Secara umum kata "al-Haq" dalam sumber- sumber hukum Islam memiliki pengertian kebalikan dari kata batil, keinkaran atau ketiadaan. Misalnya Syarif al-Jurjani yang mendefinisikan kata "al-Haq" sebagai "suatu kepastian yang nyata yang tidak mungkin diinkari dengan apapun".<sup>8</sup> Juga al-Taftazâni yang mendefinisikan "al-Haq" sebagai "kepastian yang sesuai dengan realitas".

### c. Hadits

Hadits memiliki beberapa sinonim/muradif menurut para pakar hadits, yaitu *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*. Masing-masing istilah ini akan dibicarakan pada pembahasan berikut. Pada pembahasan ini terlebih dahulu akan dibahas pengertian hadits, karena yang banyak disebut ditengah-tengah masyarakat Islam adalah Hadits. *sunnah* juga sering disebutkan oleh sebagian masyarakat, tetapi terkadang dimaksudkan makna berganda.

---

Surajiyo, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal. 53.  
Sayyid al-Syarif al-Jurjani, *Al-Ta'rifât*, (Beirut: t.p., 1987), hlm. 12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits menurut bahasa artinya baru. Hadits juga -secara bahasa- berarti “sesuatu yang dibicarakan atau dinukil”, juga “sesuatu yang sedikit dan banyak”. Bentuk jamaknya adalah *ahaadits*.

Menurut ahli hadits, pengertian hadits ialah:

أقوال النبي صلى الله عليه وسلم و أفعاله و احواله

“Segala perkataan Nabi Saw, perbuatan, dan hal ihwalnya.”

Yang dimaksud dengan “hal ihwal” disini adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Saw yang berkaitan dengan *himmah*, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasannya.<sup>9</sup>

**d. Implikasi**

Keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.<sup>10</sup>

**C. Identifikasi Masalah**

Beranjak dari tema yang penulis angkat sebagai judul dari penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dan berkaitan dengan tema tersebut sebagai bahan pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Istilah kebenaran berkaitan dengan pemahaman ajaran agama yang terdapat perbedaan dalam implikasi
2. Islam mengungkapkan kebenaran dengan term al-Haq dimana terlaksananya ajaran yang bersumber dari kitab suci

---

Dr. H. Munzier Suparta M.A, *Ilmu Hadits*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2.  
 Andewi Suhartini, “Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi” 10, no. 1 (2010): hal 42–43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Filosofi kebenaran studi tentang sifat dan hakikat dari kebenaran itu sendiri. Ini mencakup pertimbangan tentang apa yang membuat suatu pernyataan atau keyakinan menjadi benar, bagaimana kebenaran dapat diakses atau dikenal, serta bagaimana kebenaran mempengaruhi pemahaman kita tentang dunia.

**D. Batasan Masalah**

Lafadz al-Haq banyak diartikan sebagai kebenaran, padahal al Haq juga memiliki makna yang lain, hadits yang menggunakan kata al Haq itu sendiri banyak terdapat di dalam kitab hadits *Kutubu sittah maupun tis'ah* dengan berbagai makna yang berbeda, maka dalam hal ini penulis memfokuskan pada penelitian ini menggunakan lafadz al Haq yang bermakna kebenaran, tuhan, kewajiban dan hak merujuk pada kitab hadits riwayat An-Nasai. Metode yang digunakan dalam takhrij hadits ialah menggunakan metode kata dalam matan hadits dengan kitab takhrij yang digunakan ialah *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Hadits an-Nawawi* karya AJ. Wensinck. Serta syarah hadits yang digunakan dalam penelitian ini ialah Syarah an-Nasai karangan As-Syayuti

**E. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan di pecahkan dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana status dan pemahaman hadits tentang kata al-Haq?
2. Bagaimana epistemologi al-Haq dalam hadits Nabawi?
3. Bagaimana implikasi al-Haq dalam kehidupan umat?

**F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui status dan pemahaman hadits tentang kata al-Haq
- b. Untuk mengetahui epistemologi al-Haq dalam hadits Nabawi
- c. Untuk mengetahui implikasi al-Haq dalam kehidupan umat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan khususnya dalam bidang umumul hadits , dan penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang hadits khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan Islam pada umumnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi para peneliti lanjutan. Disamping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar S2 Magister Hukum (M.H) dalam bidang konsentrasi tafsir hadits pada jurusan hukum keluarga program pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## G Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I** : Merupakan pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Memuat latar belakang masalah, berisikan alasan penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya identifikasi masalah, memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna kata kunci dalam penelitian ini. Kemudian batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang akan diteliti. Tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

**BAB II** : Merupakan yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian yang relevan.

**BAB III** : Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

**BAB IV** : Berisikan penyajian dan analisis. Pada bab ini menganalisis status dan pemahaman hadits terhadap kata al-Haq,


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis kata al-Haq dari segi epistemologi, serta implikasi al-Haq dalam kehidupan umat.

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik..

#### DAFTAR PUSTAKA



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Epistemologi

###### Defenisi Epistemologi

Istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris “epistemology” yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani yaitu “episteme” yang bermaksud “pengetahuan” dan “logos” yang bermaksud “ilmu, sains, kajian, teori dan pembahasan”<sup>11</sup> Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti “pembahasan tentang ilmu pengetahuan”.<sup>12</sup>

Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu yaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Oleh karena itu pembahasan epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas asal-usul, struktur, metode dan keabsahan ilmu.<sup>13</sup>

Dalam bahasa Arab, perkataan “epistemology” diterjemahkan sebagai nazarivyah alma'rifah. Imam “Abd al-Fattahdi dalam bukunya yang berjudul *Madhkal ila al-Falsafah* menerangkan bahwa istilah nazariyyah alma'rifah mempunyai dua pengertian yaitu:<sup>14</sup>

1) pengertian yang luas mencakupi seluruh pembahasan filsafat yang penting serta mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu-ilmu psikologi, biologi, sosiologi, sejarah dan sebagainya.

Reese, William L. (1980), *Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought*, New Jersey: Humanities Press, hal. 151.

Abdi Syahrial Harahap. Epistemologi:Teori, Konsep dan Sumber-Sumber Ilmu dalam Tradisi Islam. *Jurnal Dakwatul Islam*. Vol. 5, No. 1, Desember 2020

Ibid

Imam, Abd al-Fattah Imam (t.t), *Madkhal ila al-Falsafah*, Kaherah: Dar al-Falsafah, hal. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) pengertian yang sempit bermaksud ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan, definisinya, dasarnya, sumbernya, syaratnya, dan bidangnya.

Sementara itu, Jamil Saliba dalam al-Mw'jam al-Falsafimendefinisikan “nazariyyah al-ma'rifah” sebagai pembahasan mengenai hakikat ilmu, sumber asalnya, ketinggian nilainya, cara mendapatkannya serta skopnya. Selain daripada itu, Wan Mohd Nor Wan Daud mendefinisikan istilah “epistemologi” sebagai “filsafat yang membicarakan hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses suatu ilmu”.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas dan menyelidiki tentang asal-usul, sumber, kaedah, proses dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan yang mengantarkan kepada hakikat kebenaran.<sup>16</sup>

**b. Ruang Lingkup Epistemologi**

Dalam pembahasa-pembahasan epistemologi, ternyata hanya aspek-aspek tertentu yang mendapat perhatian besar dari para filosof, sehingga mengesankan bahwa seolah-olah wilayah pembahasan epistemologi hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu. Sedangkan aspek-aspek lain yang jumlahnya lebih banyak cenderung diabaikan. penyederhanaan makna epistemologi itu berfungsi memudahkan pemahaman seseorang, terutama pada tahap pemula untuk mengenali sistematika filsafat, khususnya bidang epistemologi. Hanya saja, jika dia ingin mendalami dan menajamkan pemahaman epistemologi, tentunya tidak bisa hanya memegang makna epistemologi sebatas metode pengetahuan, akan tetapi epistemologi dapat

---

Abdi Syahrial Harahap. Epistemologi:Teori, Konsep dan Sumber-Sumber Ilmu dalam Tradisi Islam. *Jurnal Dakwatul Islam*. Vol. 5, No. 1, Desember 2020  
Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyentuh pembahasan yang amat luas, yaitu komponen-komponen yang terkait langsung dengan “bangunan” pengetahuan.<sup>17</sup>

### Jenis-Jenis Epistemologi

Ada berbagai jenis epistemologi, termasuk epistemologi metafisik, epistemologi skeptis, dan epistemologi kritis.<sup>18</sup>

*Pertama* epistemologi metafisik, Plato dan Hegel, membahas pengetahuan yang dimulai dari perspektif metafisik (realitas) sebagai dasar dari semua realitas. Perbedaan antara dunia ide Plato dan dunia materi atau fenomena (mungkin merupakan tiruan dan dunia ide) didasarkan pada perbedaan Plato antara episteme dan doxa. Hal yang sama berlaku untuk epistemologi Hegel, yang dimulai dengan hipotesis metafisik. Baginya, realitas tidak lain adalah perwujudan dari ruh, jadi “termasuk ide” dan “realitas atau kenyataan” adalah hal yang sama. Apa yang ditafsirkan sebagai asli, dan ditafsirkan sebagai asli ataupun nyata. Epistemologi berdasarkan asumsi metafisik disebut epistemologi metafisik.<sup>19</sup>

*Kedua* epistemologi Skeptis, Rene Descartes menemukan cara yang pasti adalah skeptisisme sistematis. Oleh karena itu, Descartes meragukan keberadaan segala sesuatu dan berpendapat bahwa hanya ada satu hal yang tidak dapat diragukan, yaitu meragukan dirinya sendiri. Keraguan membuktikannya. Dari skeptisisme ini, Descartes ingin membangun filsafat dan ilmu pengetahuan di atas fondasi yang kokoh dan andal. Ini didasarkan pada aksioma dan diurutkan oleh proposisi logis. Aktivitas Descartes dikenal sebagai epistemologi skeptis.<sup>20</sup>

---

Ahmad tafsir, 2009. *filsafat umum akal dan hati sejak thales sampai capra*. (Remaja Rosdakarya, Bandung).hal 23

Hikmah, Dkk. Epistemologi Ilmu Dalam Perspektif Islam .*Akademika*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2021

Ibid

Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ketiga* epistemologi kritis, penting dimulai dengan pemikiran (pengetahuan dan sains) dan sikap kritis terhadap berbagai asumsi, teori, dan metode yang ada dalam kehidupan kita. Pengetahuan, teori, metode, dan gagasan (lama) saat ini telah dikritik dalam arti menemukan kelemahan/kelemahannya dan upaya untuk mengembangkan metode baru, gagasan baru dapat dijelaskan secara lebih rasional.<sup>21</sup>

Dalam konteks epistemologi Barat, alat atau media yang dikenal sebagai proses epistemologi hanya dua, yaitu; 1. Empiris atau pengalaman inderawi (Arab: *hissiyah*); dan 2. Rasional (Arab: *'aqliyah*).<sup>22</sup>

Pertama, Empiris atau pengalaman inderawi (Arab: *hissiyah*) Pengalaman inderawi (empiris), melalui panca indera, merupakan salah satu proses seorang individu memperoleh pengetahuan. Objek dicerap oleh indera menghasilkan gambaran (Inggris: *concept*/Arab: *Tassawur*) dari objek tersebut di diri individu, dalam pikiran atau akalunya. Bukti hadirnya gambaran objek tadi adalah jika objek tersebut tidak ada dihadapannya lagi atau individu tersebut memejamkan mata, gambaran dari objek tersebut tetap ada di dalam dirinya Gambaran objek tersebut merupakan salah satu jenis pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi empiris (inderawi/hissiyah) hanya berclasi dengan objek-objek yang dapat diketahui atau dicerap oleh panca inderawi manusia, yaitu ontologi yang bersifat fisik atau materi, seperti hewan, benda-benda, tubuh manusia, batu, pohon, hewan, air, dan lain-lain. Sehingga, inderawi tidak mungkin dapat mengetahui objek-objek yang tidak dapat dicerap inderawi, seperti, pikiran orang lain, Tuhan, atau objek-objek metafisik lain tidak mampu dicerap inderawi.<sup>23</sup>

---

Ibid  
 Fariz Pari . Epistemologi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. *Ilmu Ushuluddin*, Volume 5, Juli 2018  
 Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, Rasional (Arab: *aqliyah*) Rasional (akal) adalah salah satu media (alat) memperoleh pengetahuan bagi seorang individu, di samping alat inderawi. Di antara pengetahuan rasional yang bukan dari inderawi adalah pengetahuan tentang bilangan atau angka, bidang segitiga, segi empat. Dengan demikian, epistemology rasional (akal) hanya berelasi dengan objek-objek akal, yaitu ontologi yang bersifat metafisik, abstrak, yang tentunya tidak dapat dicerap oleh inderawi manusia, seperti objek berupa *idea* atau konsep dan pikiran seseorang, objek bilangan atau matematika, objek Tuhan, malaikat, jin, surga, dan lain-lain.<sup>24</sup>

**Aliran-Aliran Epistimolgi**

Ada beberapa aliran yang berbicara tentang ini, diantaranya :

1) Empirisme

Kata empiris berasal dari kata Yunani *empieriskos* yang berasal dari kata *empiria*, yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman inderawi. Manusia tahu es dingin karena manusia menyentuhnya, gula manis karena manusia mencicipinya.<sup>25</sup>

John Locke (1632-1704) bapak aliran ini pada zaman modern mengemukakan teori *tabula rusa* yang secara bahasa berarti meja lilin. Maksudnya ialah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan, lantas pengalamannya mengisi jiwa yang kosong itu, lantas ia memiliki pengetahuan. Mula-mula tangkapan indera yang masuk itu sederhana, lama-lama sulit, lalu tersusunlah pengetahuan berarti.berarti, bagaimanapun kompleks (sulit)-nya pengetahuan

---

Ibid  
Ahmad Tafsir, 2009. Filsafat umum akal dan hati sejak thales sampai capra. (Bandung. PT. Remaja Rosdakarya), hal 24-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, ia selalu dapat dicari ujungnya pada pengalaman indera.<sup>26</sup> Sesuatu yang tidak dapat diamati dengan indera bukan pengetahuan yang benar. *Jadi, pengalaman indera itulah sumber pengetahuan yang benar.*<sup>27</sup>

2) Rasionalisme

Secara singkat aliran ini menyatakan bahwa *akal adalah dasar kepastian pengetahuan*. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia, menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Bapak aliran ini adalah Descartes (1596-1650). Descartes seorang filosof yang tidak puas dengan filsafat scholastic yang pandangannya bertentangan, dan tidak ada kepastian disebabkan oleh kurangnya metode berpikir yang tepat. Dan ia juga mengemukakan metode baru, yaitu metode keragu-raguan. Jika orang ragu terhadap segala sesuatu, dalam keragu-raguan itu jelas ia sedang berpikir. Sebab, yang sedang berpikir itu tentu ada dan jelas ia sedang erang menderang. *Cogito Ergo Sun* (saya berpikir, maka saya ada).<sup>28</sup>

Rasio merupakan sumber kebenaran. Hanya rasio sajalah yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Yang benar hanya tindakan akal yang terang benderang yang disebut *Ideas Claires el Distictes* (pikiran yang terang benderang dan terpilah-pilah). Idea terang benderang inilah pemberian tuhan seorang dilahirkan (idea innatae = ide bawaan). Sebagai pemberian tuhan, maka tak mungkin tak benar. Karena rasio saja yang dianggap sebagai sumber kebenaran, aliran ini disebut rasionalisme. Aliran rasionalisme ada dua macam, yaitu dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, aliran

Ibid  
Ibid

Achmadi,asmoro,2012. *Filsafat umum*. (PT. Raja grafindo persada, Jakarta), hal 118-119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasionalisme adalah lawan dari otoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Adapun dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan dari empirisme dan sering berguna dalam menyusun teori pengetahuan.<sup>29</sup>

### 3) Positivismisme

Tokoh aliran ini adalah August Comte (1798-1857). Ia menganut paham empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan. Tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Eksperimen memerlukan ukuran-ukuran yang jelas. Misalnya untuk mengukur jarak kita harus menggunakan alat ukur misalnya meteran, untuk mengukur berat menggunakan neraca atau timbangan misalnya kiloan. Dan dari itulah kemajuan sains benar-benar dimulai. Kebenaran diperoleh dengan akal dan didukung oleh bukti empirisnya. Dan alat bantu itulah bagian dari aliran positivismisme. Jadi, pada dasarnya positivismisme bukanlah suatu aliran yang dapat berdiri sendiri. Aliran ini menyempurnakan empirisme dan rasionalisme.<sup>30</sup>

### 4) Intuitionisme

Henri Bergson (1859-1941) adalah tokoh aliran ini. Ia menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Objek yang selalu berubah, demikian Bergson. Jadi, pengetahuan kita tentangnya tidak pernah tetap. Intelektual atau akal juga terbatas. Akal hanya dapat memahami suatu objek bila ia mengonsentrasikan dirinya pada objek itu, jadi dalam hal itu manusia tidak mengetahui keseluruhan (unique), tidak dapat memahami sifat-sifat yang tetap pada objek. Misalnya manusia mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Dengan

---

Ibid  
Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyadari kekurangan dari indera dan akal maka bergeser mengembangkan satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi.<sup>31</sup>

#### 5) Kritisme

Aliran ini muncul pada abad ke-18 suatu zaman baru dimana seseorang ahli pemikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Seorang ahli pikir Jerman Immanuel Kant (1724-1804) mencoba menyelesaikan persoalan di atas, pada awalnya, Kant mengikuti rasionalisme tetapi terpengaruh oleh aliran empirisme. Akhirnya Kant mengakui peranan akal harus dan keharusan empiris, kemudian dicoba mengadakan sintesis. Walaupun semua pengetahuan bersumber pada akal (rasionalisme), tetapi adanya pengertian timbul dari pengalaman (empirisme).<sup>32</sup>

#### 6) Idealisme

Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata *idea* yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan ini dimiliki oleh Plato dan pada filsafat modern.

Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi tergantung pada spirit tidak disebut idealisme karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme secara umum berhubungan dengan rasionalisme. Ini adalah mazhab epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan apriori atau deduktif dapat diperoleh dari manusia dengan akalanya.<sup>33</sup>

---

Hakim, dan Bani Ahmad Saebani, 2008. *Filsafat umum dari metode sampai teofilosofi*. (Pustaka Setia, Bandung). hal 206

Ibid

Ibid



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Al-Haq

### a. Defenisi al-Haq

Kata al-Haq akar katanya tersusun dari huruf ح dan ق yang menunjuk kepada makna dasar kesempurnaan sesuatu dan kebenarannya. Kata ini merupakan antonim dari kata batil. Menurut Ibnu Manzur, kata ini berarti kepastian, keyakinan. Bentuk jamak dari kata al-Haq adalah huquq dan hiqaq. Al-Haq juga termasuk salah satu Asma' Allah. Sesuatu yang mantap tidak berubah, juga dinamai haqq, demikian juga yang mesti dilaksanakan atau yang wajib. Nilai agama adalah haqq karena nilai-nilai tersebut harus mantap dan tidak dapat diubahubah. Sesuatu yang tidak berubah, sifatnya pasti dan sesuatu yang pasti, menjadi benar, dari sisi bahwa agama tidak mengalami perubahan.<sup>34</sup>

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dan Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa al-Haq:

الحق هو الشيء الذي يحق و يجب ثوبته ولا يجد العقل سبيلا الى انكاره

*Al-Haq adalah suatu hal yang benar adanya dan wajib ditetapkan kebenarannya dan tidak pula dapat akal mengingkari kebenaran tersebut*<sup>35</sup>

Muhammad al-Razi mendefenisikan al-haq sebagai sesuatu yang tetap, sesuatu yang tidak bisa mengingkarinya, juga merupakan suatu perintah jika sudah ditetapkan kebajibannya. Misalnya, nyatakanlah kalimat Tuhan kamu yang telah menetapkan untuk melaksanakan hukum.<sup>36</sup>

Kata al-Haq yang berhubungan dengan mengungkapkan keyakinan terhadap sesuatu yang sesuai dengan apa yang memang ada pada sesuatu itu, seperti ketika kita mengucapkan keyakinan fulan terhadap hari kebangkitan,

<sup>34</sup> Ma'mum Ali Beddu, Skripsi, "Din Al-Haq Perspektif Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Maududi)", Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar 2015

<sup>35</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi* (Beirut; Dar al-Fikr, 1974), hlm. 90

<sup>36</sup> Muhammad ar-Razi, fakhr al-Din al-'Alamah Diya' al-Din Umar, *Tafsir al-Fakhr al-Razi* Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pahala, siksa, surga dan neraka itu benar. Menurut ulama salaf, orang-orang yang disifatkan Allah dengan satu kaum, seperti kaum Nabi Adam dan Nabi Nuh, dan mereka yang sepuluh abad, keseluruhannya adalah berada pada hukum yang benar, yang kemudian menentanginya. Kemudian kitab Taurat yang turun di antara manusia untuk menegakkan hukum. Sedangkan menurut ulama khalaf, Manusia adalah satu bangsa dan mereka sepakat tentang kebenaran, apa-apa yang diturunkan dalam kitab itu untuk menghilangkan perselisihan. Menurut ulama kontemporer, Manusia sejak dahulu adalah umat yang satu, Kitab tersebut diturunkan bersama mereka, agar Allah dan para nabi melalui kitab itu memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.<sup>37</sup>

Kata al-Haq yang berhubungan dengan perbuatan atau perkataan yang sesuai dengan apa yang diharuskan, kadar yang diharuskan dan dengan waktu yang diharuskan. Menurut ulama salaf, kebenaran adalah Allah-Tuhan yang Maha Esa-kebenaran yang pertama, melarang mereka menyembunyikan kebenaran, sama seperti kami melarang mereka dalam mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Sedangkan menurut ulama khalaf, jangan merusak kebenaran dengan kamu menciptakan kepalsuan dan menyembunyikannya sehingga tidak dapat membedakan keduanya. Menurut ulama kontemporer, mereka menyembunyikan kebenaran bisa jadi melakukan kebohongan dalam bentuk yang sangat halus, tidak menyampaikan kebenaran saat dibutuhkan, dan mengingkarinya.<sup>38</sup>

*Al-Haq* yang merupakan salah satu *asma* Allah, dalam Alquran artinya kebenaran. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kebenaran adalah kesesuaian, tidak berat sebelah yakni adil dan dapat dipercaya. Ibn Hazem mengatakan, “bahwa nilai terbesar dari objektivitas pengetahuan dalam

---

Muzakkir, Husnel Anwar, dkk, Penafsiran *Al-Haq* Menurut Hasbi Ash Shiddieqy Dalam “Bāyan” Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Vol. 4 No. 2 Oktober-Maret E-Issn : 2620-7885, Hlm. 29  
Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam adalah Allah SWT., menamakan diri-Nya sebagai Maha Benar (*al-Haq*).

Di dalam hadits juga ditemukan kata “*haq- al-Haq*” yaitu di dalam kutubu sittah yaitu sebanyak :

### Makna Al-Haq dalam pandangan dunia

Pandangan dunia di sini adalah pandangan manusia yang biasanya ditinjau dari banyak perspektif, budaya/adat, norma, dan ideologi. Kosakata memiliki peran yang sangat vital sebagai sebuah cara guna memahami makna secara menyeluruh. Langkah pertama kosakata ini dianalisis guna mencari makna yang lebih mendalam dari sebuah teks. Dalam pandangan izutsu, semantik mempunyai sebuah pendekatan dengan tujuan tercapainya makna yang memiliki kandungan lebih dalam dari hanya sekedar makna yang ada pada sebuah kata, semantik di sini juga lebih mampu menjelajah dan mengungkapkan sebuah budaya yang sudah dialami<sup>39</sup>. Kata *al-ḥaq* memiliki makna yang berkembang yakni Allah, Islam, al-Qur’ān, adil, ketauhidan Allah, benar, pernyataan yang sudah pasti terjadi, harta, bagian tertentu, keinginan. Akan tetapi semua makna tersebut mengarah pada suatu konsep penekanan pada kebenaran. Jadi *weltanschauung* (pandangan dunia) dari *al-ḥaq* terbagi menjadi 2. Pertama, ketika berdampingan atau disandarkan dengan lafaz Allah maka berarti dzat yang Maha Benar Mutlak. Kedua, jika berhubungan selain itu ialah suatu yang pasti benar dan tak bisa dihindari.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> M. Elva Nur Farid, Bentuk seruan Allah kepada Rasulullah dalam Al-Qur’ān (Studi Analisis Kalimat *Ya ayyuha ar-rasul, Ya ayyuha an-nabi, Ya ayyuha al-muzammil, dan Ya ayyuha al-mudassir* Perspektif Semantik Thosihiko Izutsu), Skripsi, (Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo, 2021), hal.60

<sup>40</sup> Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur’ān*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya,1997), hal.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pembagian Al-Haq

Konsep Al-Haq memiliki makna yang dalam dan beragam. Al-Haq sering kali dihubungkan dengan atribut Allah yang Maha Benar, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas dalam ajaran Islam. Berikut adalah beberapa pembagian makna Al-Haq dalam Islam:<sup>41</sup>

- 1) Nama Allah, Al-Haq Dalam Islam, Al-Haq adalah salah satu dari nama-nama Allah. Ini mengacu pada kebenaran mutlak dan kesempurnaan Allah sebagai sumber segala kebenaran. Allah adalah yang Maha Benar dalam segala hal, dan ajaran ini memberikan pengertian akan kepastian bahwa hanya Allah-lah yang memegang kebenaran yang mutlak.
- 2) Kebenaran dalam Ajaran Al-Qur'an, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber kebenaran mutlak dalam Islam. Pengikut Islam meyakini bahwa Al-Qur'an adalah Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, ajaran dalam Al-Qur'an dianggap sebagai kebenaran yang tak terbantahkan.
- 3) Kebenaran dalam Hidup Manusia, Al-Haq juga merujuk pada kebenaran yang harus diikuti oleh umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini mencakup tindakan yang benar, etika yang baik, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) Keadilan dan Kebenaran, Konsep keadilan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan Al-Haq. Keadilan dianggap sebagai implementasi dari kebenaran dalam hubungan manusia satu sama lain. Penegakan keadilan dan perlakuan yang adil adalah bagian penting dari ajaran Islam.
- 5) Pencarian Kebenaran dan Pengetahuan, Islam mendorong pencarian pengetahuan dan kebenaran. Pencarian ilmu pengetahuan, pemahaman

---

Muzakir, dkk, Penafsiran *Al-Haq* Menurut Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Tafsir *Al-Bāyan*”  
Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Vol. 4 No. 2 Oktober-Maret E-Issn : 2620-7885, Hlm. 261



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mendalam terhadap Al-Qur'an, dan pemikiran rasional dianggap sebagai bagian dari usaha manusia dalam mencari kebenaran.

### **Al-Haq dalam pemikiran Ahli**

#### **1) Menurut Ahli fiqh**

Beberapa penggunaan terhadap term yang lain yang penulis ringkas sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a) Al-Haq digunakan untuk hal-hal yang mencakup masalah harta dan bukan harta.
- b) Al-Haq terkait dengan kewajiban-kewajiban yang terjadi karena adanya 'akad dan berhubungan dengan hukum-hukumnya
- c) Al-Haq dimaksudkan untuk menyebutkan dana-dana yang diberikan kepada para hakim dan ulama yang diambil dari bait al-mal kaum muslimin.
- d) Al-Haq digunakan untuk menyebutkan dana atau biaya kepentingan umum yang tetap, seperti hak jalan raya.
- e) Hak-hak perorangan yang hukumnya mubah seperti hak memiliki, hak memilih dsb.
- f) Sumber al-Haq itu adalah Allah untuk mengatur alam semesta Kecuali itu al Haq dalam Fiqih mempunyai dua rukun.
  - Shahib al-Haq yaitu berkaitan dengan hak-hak hamba Allah terhadap orang-orang ditetapkannya untuknya hak, seperti hak suami atas istrinya.
  - Seseorang yang terpukul atasnya hak orang lain, seperti seseorang yang dibebarkannya kepada untuk membayar sesuatu. Al-Haq juga terbagi kepada beberapa hal.
- g) Al-Haq itu terbagi kepada beberapa hal berdasarkan mesti dan tidak mestinya, atau berdasarkan manfaat umum dan khususnya, atau

---

Abd al-Rahman Abd al-Khaliq. Al-Fikru al-Shufiy fi Dhau'i al-Kitab wa al-Sunnah. (Damasus Maktabah Dar al-Fiha' Cet ke 1 ,th. 1994), hal. 101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan ada tidaknya hak seorang manusia itu, atau berdasar mampu tidak yang bersangkutan dll.

- h) Dari segi ketetapan hukumnya terbagi dua: Lâzim dan ghairu lâzim. Al-Haq allazim ialah hak-hak yang telah ditetapkan syara' secara tegas tidak bisa ditawartawar, misalnya hak hidup setiap orang. Sedangkan al-Haq al-lazim ialah hak-hak yang ditetapkan oleh syara' secara tidak tegas (fleksibel)
- i) Fuqahâ Hanafiyah membagi huquq (hak-hak) dari segi umum dan khususnya manfaat yaitu hak-hak Allah yang murni. Hak-hak manusia yang murni. Hak yang menyangkut dengan hak Allah dan manusia.
- j) Hak-hak Allah yang terkait atas manusia yang tidak ada pengecualian, seperti menjadikan ka'bah sebagai kiblat shalat.
- k) Hak-hak Allah yang murni untuk Allah versi Hanafiyah adalah seperti iman, shalat dan lainnya.

## 2) Menurut Ahli Tasawuf

Term al-Haq di kalangan ulama tasawuf, mengacu pada zat Allah. Artinya Allah huwa al-Haq. Namun dalam berinteraksi dengan al-Haq ini, selain harus menempuh thariqah yang beragam, memiliki bentuk pandangan yang berbeda. Ada dua pandangan yang sangat radikal yang mengemuka dalam meyakini, menyikapi dan berinteraksi dengan Tuhan. Demikian itu adalah pandangan yang disebut dengan hulul oleh Abu Yazid al-Busthami dan pandangan wihdatu al-wujud oleh Ibnu Arabi. Dari paham inilah muncul bentuk hubungan al-Haq dengan sang Hamba. Al-Haq di sini maksudnya adalah Allah yang Wajibu al-Wujud dengan segala sifat dan asmaNya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemikirannya Abu Yazid al-Bustami mengibaratkan konsep hululnya dengan Tuhan dan manusia seperti ular dan kulitnya.<sup>43</sup>

Manusia tidak dapat berkata bahwa ia ada, karena ia hanya merupakan sarung ular, hanya ada merupakan sifat belaka. Yang ada hanya Tuhan dan manusia fana. Abu Yazid al-Busthami berkata: "Tidak ada Tuhan melainkan Aku. Sembahlah Aku dan Subhâni", mâ a'zhama sya'niy" (Mahasuci aku. Alangkah besarnya kekuasaanKu". Bustami juga pernah berkata: "Pernah Allah mengangkutku dan ditegakkanNya aku di hadapannya sendiri. Maka berkatalah Ia kepadaku: "Hai, Abu Yazid. MakhluK-Ku ingin melihat engkau". Kemudian aku berkata : Hiasilah aku dengan wahdâniyyatMu, pakaikanlah kepadaku pakaian keakuanMu, angkatlah aku ke dalam kesatuanMu, sehingga bila mana makhlukMu melihat daku, mereka akan berkata: Kami telah melihat Engkau, maka engkauulah itu dan aku tidak ada di sana."<sup>44</sup>

### 3) Menurut Ahli Teologi

Pembahasan al-Haq dalam ilmu Usul al-Din atau juga disebut dengan ilmu al Kalam oleh Abu Hanifa disebut sebagai fiqh al-akbar, terdapat pada topik-topik masalah tauhid, masalah keadilan, masalah wa'ad wa'id, masalah ketaatan dan masalah akal dalam Islam. Dalam hal ini pembahasan dimaksud adalah untuk menentukan kebenaran yang sesuai dengan logika dan dan sesuai pula dengan dalil-dalil naqli.<sup>45</sup>

Ulama Ilmu Kalam dalam kajian dan perbedaannya, menggunakan logika disamping dalil-dalil naqliah. Ilmu kalam memang berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama

Abu Bakar Aceh. *Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawwuf*. (Jakarta, Ramadhani .tahun 1989) . hal 28-29.

Ibid

Harun Nasution. *Teologi Islam* (Jakarta.Penerbit Universitas Indonesia.th.2006), hal. 60



Islam, khususnya tentang keyakinan-keyakinan kebenaran agama yang dipertahankan dengan argumen-argumen rasional. Sebagian ilmuwan, bahkan mengatakan bahwa ilmu ini berisikan keyakinan-keyakinan kebenaran, praktek dan pelaksanaan ajaran agama, serta pengalaman keagamaan yang dijelaskan dengan pendekatan rasional.<sup>46</sup>

Melihat kepada masalah al-Haq di sini terdapat dua sisi pembicaraan yang menjadi fokus kajian. Pertama al-Haq dari sisi memahami tawhid Allah (bukan aspek eksistensinya) dan yang kedua al-Haq dari sisi kebenaran ajaran Allah, khususnya dalam masalah-masalah keyakinan akidah.<sup>47</sup>

### 3. Implikasi

#### a. Defenisi Implikasi

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Ibid, hal 61

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no. 1 (2010): hal 42–43.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Macam-macam implikasi

Berikut adalah macam-macam dari implikasi antara lain yaitu:<sup>49</sup>

### 1) Teoritis

Jenis ini bertujuan untuk mendukung dan menyakinkan penguji mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dari sebuah penelitian.<sup>50</sup>

### 2) Manajerial

Jenis ini berfungsi untuk mengulas/membahas mengenai kesimpulan atau hasil akhir dari penelitian. Kesimpulan tersebut harus diperoleh berdasarkan kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Yang mana kebijakan tersebut diperoleh melalui proses pengambilan keputusan yang bersifat menyeluruh dan partisipatif dari seluruh anggota peneliti dengan cara manajerial yang tepat.<sup>51</sup>

### 3) Metodologi

Jenis yang ketiga ini bersifat optional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian, misalnya dalam bagian ini dapat disajikan penjelasan mengenai bagian-bagian metode penelitian mana yang telah dilakukan dengan sangat baik dan bagian mana yang terbilang sulit serta prosedur mana yang sudah dikembangkan untuk mengatasi kesulitan tersebut.

### 4) Implikasi Dalam Kepemimpinan

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin tentunya harus memiliki sikap-sikap yang berkualitas untuk kemajuan organisasi maupun perusahaannya. Selain harus bertanggung jawab, seorang pemimpin harus memiliki sifat dan sikap sebagai seorang *leader* yang memiliki tujuan serta visi yang jelas.

Hakim, dan Bani Ahmad Saebani, 2008. *filsafat umum dari metologi sampai teofilosofi*. (Pustaka Setia, Bandung). hal 206

Ibid

Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan bagi anggotanya. Serta mengutamakan hubungan yang manusiawi dan menghargai. Pemimpin yang baik akan memiliki implikasi dan manfaat yang positif terhadap perusahaan maupun anggotanya.<sup>52</sup>

5) Implikasi Etika

Hal ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan. Tentunya etika telah diajarkan sejak usia dini, kemudian berlanjut untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali jenis dan etika di masyarakat. Contoh yang paling sederhana adalah orang yang masih usia muda, harus menghormati orang tua, kemudian terdapat etika jika melakukan kesalahan bahwa hendaknya meminta maaf terlebih dahulu. Jika selalu diterapkan dengan baik, hal-hal ini akan memberikan implikasi yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Diantaranya adalah penghormatan dan kebanggaan.<sup>53</sup>

6) Implikasi Budaya

Menerima dan mempelajari kebudayaan dari negara lain adalah salah satu bentuk sikap yang positif, intinya adalah tidak perlu menutup diri dan selalu terbuka dengan perubahan dan perbedaan. Namun jangan sampai sikap terbuka ini melampaui rasa bangga terhadap tanah air. Yang seharusnya dilakukan adalah menerima budaya-budaya yang positif dan sesuai dengan kepribadian diri. Penyerapan budaya yang negatif akan memiliki implikasi yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain.<sup>54</sup>

7) Implikasi Globalisasi

Implikasi ini sering diartikan sebagai sebuah akibat atau efek ketika fenomena globalisasi telah terjadi di sebuah wilayah atau negara.

---

Ibid  
Ibid  
Ibid



Implikasi globalisasi ini tidak hanya terbatas pada definisi produk atau barang saja, namun dapat pula berupa bahasa, teknologi, pendidikan, budaya, kebiasaan atau *habit*, dan lain sebagainya. Artinya adalah ketika produk maupun kebudayaan dari suatu wilayah atau negara, dapat dengan mudah dan bebas untuk masuk serta diterapkan dalam suatu wilayah maupun negara yang lainnya.<sup>55</sup>

Implikasi globalisasi dapat berdampak akibat yang bersifat positif maupun negatif. Dampak yang positif adalah suatu wilayah atau negara yang menerima globalisasi akan semakin maju dan *up to date*. Namun sebaliknya, apabila terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan efek-efek negatif seperti penguasaan suatu wilayah atau negara atas produk-produk maupun kebudayaan dari wilayah atau negara lain. Contohnya adalah semakin banyaknya supermarket dan minimarket sehingga akan mendominasi tempat-tempat seperti pasar-pasar tradisional di bidang konsumsi, dan pembelian produk-produk lokal dalam negeri.<sup>56</sup>



---

Ibid  
Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis tentang karya tulis ilmiah, penulis tidak mendapati karya tulis yang dengan langsung menuliskan penelitian khusus mengenai Epistemologi al-Haq dalam Hadits Nabi SAW dan Implementasinya. Menurut peninjauan yang penulis lakukan penulis menemukan beberapa karya tulis yang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kebenaran secara umum:

1. Samsurizal dalam bukunya berjudul “ Karakteristik Al-Haq dalam Al-Qur’an” mengatakan bahwa karakteristik al-Haq ada 4 yaitu untuk menunjukkan terhadap pelaku yang mengadakan sesuatu yang mengandung hikmah, kata al-Haq digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang diadakan yang mengandung hikmah, kata al-Haq menunjukkan keyakinan terhadap yang cocok dengan jiwanya, dan kata al-Haq digunakan untuk menunjukkan terhadap perbuatan atau ucapan yang dilakukan.<sup>57</sup> Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis buat, walaupun sama-sama membahas akan kata al-Haq tetapi berbeda dengan penulisan saya, sebab saya membahas tentang epistemologi al Haq dalam hadits Nabawi serta implikasinya dalam kehidupan Umat.
2. Lilis Karina Pinayungan dalam tesisnya berjudul “Penafsiran *Al-Haq* Menurut Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Tafsir Al-Bāyan” mengatakan *Al haq* dalam ayat-ayat Al quran berbicara mengenai kebenaran kepada bukti-bukti ke-Esaan Allah SWT, berbicara mengenai kebenaran ilmu pengetahuan, berbicara mengenai kebenaran hukum keadilan, berbicara mengenai kebenaran terhadap balasan perbuatan dan perkataan, serta berbicara mengenai peringatan dan nasihat bagi manusia.<sup>58</sup> Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis buat, walaupun sama-sama membahas akan

---

<sup>57</sup> Samsurizal, 2021, Karakteristik Al-Haq dalam Al-Qur’an, Penerbit Adab, CV Adanu Abimata : Jawa Barat.

<sup>58</sup> Lilis Karina Pinayungan, Tesisnya berjudul Penafsiran *Al-Haq* Menurut Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Tafsir Al-Bāyan, Program Magister Ilmu al-Quran dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan studi Islam UIN Sumatera Utara.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata al-Haq tetapi berbeda dengan penulisan saya, sebab saya membahas tentang epistemologi al Haq dalam hadits Nabawi serta implikasinya dalam kehidupan Umat.

3. Sholihudin Al Ayubi dalam jurnalnya berjudul “Konsep Kebenaran Dalam Perspektif Al-Qur'an”. mengatakan lafadz Al Haq yang mengandung beberapa makna, antara lain: kebenaran menurut al-Qur'an, memiliki arti atau makna sesuatu yang wajib dinyatakan dan wajib ditetapkan, dan akal tidak akan bisa mengingkari eksistensinya, artinya pembenaran terhadap realitas.<sup>59</sup> Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis buat, walaupun sama-sama membahas akan kata kebenaran yang merupakan salah satu makna dari al-Haq tetapi memiliki perbedaan dengan penulisan saya, sebab saya membahas tentang epistemologi al Haq dalam hadits Nabawi serta implikasinya dalam kehidupan Umat.
4. Dedy Irawan dalam jurnalnya berjudul “Konsep Kebenaran dalam Perspektif Islam dan Barat (Studi Komparatif)” mengatakan bahwa tampak perbedaan yang jelas antara konsep kebenaran di Barat yang hanya mengandalkan kekuatan indra dan rasio dan dipertegas lewat spekulasi filosofis sebagai alat dalam mengukur kebenaran. Tampak perbedaan yang jelas antara konsep kebenaran di Barat yang hanya mengandalkan kekuatan indra dan rasio dan dipertegas lewat spekulasi filosofis sebagai alat dalam mengukur kebenaran. Berbeda dengan konsep kebenaran dalam Islam yang sejalan dengan prinsip tauhid, secara ontologi kebenaran yang dicapai manusia dalam memandang Tuhan maupun alam bersifat relatif, karena yang absolut adalah kebenaran Tuhan.<sup>60</sup> Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis buat, walaupun sama-sama membahas akan kata kebenaran yang merupakan salah satu makna dari al-Haq tetapi memiliki perbedaan dengan penulisan saya,

<sup>59</sup> Sholihudin Al Ayubi, Konsep Kebenaran Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal al-Fikra* Volume 11 - Nomor 1 - (2018), hal. 77

<sup>60</sup> Dedy Irawan, Konsep Kebenaran dalam Perspektif Islam dan Barat (Studi Komparatif), *Jurnal Tafsiyah*, Vol. 4, No. 1, Februari 2020, hal. 159





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

sebab saya membahas tentang epistemologi al Haq dalam hadits Nabawi serta implikasinya dalam kehidupan Umat.

5. Ahmad Rofiq dalam jurnalnya berjudul “Teori Kebenaraan Dalam Pemikiran Hukum Al-Ghazaly (1058-1111 M): Kajian Filosofis-Metodologis”. mengatakan , teori kebenaran menurut AlGhazaly, adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya secara pasti. Kepastian ini mengalami beberapa tahapan yang diawali dari kebenaran indrawi, akan tetapi kebenaran indrawi ini tidak meyakinkan, maka kebenaran yang meyakinkan adalah kebenaran melalui akal. Kebenaran melalui akal, ternyata juga tidak meyakinkan, lebih-lebih ketika berhadapan dengan ketentuan syara’. Perspektif pemikiran hukum Islam, Al-Ghazaly mengatakan bahwa mujtahid yang berijtihad adalah benar. Namun untuk menetapkan kebenaran ini, kriteria dan persyaratan mujtahid perlu dipenuhi meskipun sedikit lebih longgar disbanding dengan ulama yang lain. Seorang mujtahid tidak harus hafal seluruh ayat Al-Qur’an dan al-Sunnah, akan tetapi cukup memahami ayat-ayat hukum kira-kira 500 ayat, hadits-hadits hukum dari kitab-kitab hadits, seperti Sunan Abi Dawud, Sunan al-Nasai, yang memang lebih focus pada hadits-hadits hukum. Meskipun terkesan longgar dalam persyaratan, Al-Ghazaly membatasi wilayah ijtihad (majal al-ijtihad) yang tepat, hanyalah pada wilayah yang di luar ketentuan ayat-ayat yang qath’iy. Yang merupakan ketentuan agama yang sudah diketahui secara pasti (al-ma’lum min al-din bi al-dlarurah).<sup>61</sup> Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis buat, walaupun sama-sama membahas akan kata kebenaran yang merupakan salah satu makna dari al-Haq tetapi memiliki perbedaan dengan penulisan saya, sebab saya membahas tentang epistemologi al Haq dalam hadits Nabawi serta implikasinya dalam kehidupan Umat.

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq, Teori Kebenaraan Dalam Pemikiran Hukum Al-Ghazaly (1058-1111 M): Kajian filosofis-Metodologis, *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din* Vol 18 No 2 (2016), hal. 212

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Imran Mustofa dalam jurnalnya berjudul “ Konsep Kebenaran Ibnu Sina” mengatakan bahwa Kebenaran dalam perspektif Ibnu Sina terbagi ke dalam tiga tingkatan; filosofis (logika akal), eksistensi (realitas) dan agama (intuitif). Usaha Ibnu Sina untuk menerangkan peran akal dalam pencapaian kebenaran terlihat sistematis, akan tetapi ketidakadaan pembatasan makna akal yang hanya dimiliki oleh filosof mengundang berbagai pertanyaan. Ia nampak seperti berlebihan dalam menilai kemampuan akal dalam membahas permasalahan falsafahnya. Hal ini terjadi karena, sebagaimana disebut dalam Kitab al-Najat, “Mantiq, setiap pengetahuan dan kesadaran diperoleh melalui konsepsi (tas}awwur) ataupun konfirmasi (Tasdiq).<sup>62</sup> Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis buat, walaupun sama-sama membahas akan kata kebenaran yang merupakan salah satu makna dari al-Haq tetapi memiliki perbedaan dengan penulisan saya, sebab saya membahas tentang epistemologi al Haq dalam hadits Nabawi serta implikasinya dalam kehidupan Umat.
7. Naurah Luthfiah dkk, dalam jurnalnya berjudul “Filsafat Dan Kriteria Kebenaran Dalam Perspektif Islam Dan Barat”, mengatakan bahwa Terkait dengan kriteria kebenaran, tampak perbedaan yang jelas antara konsep kebenaran di Barat yang hanya mengandalkan kekuatan indra dan rasio dan dipertegas lewat spekulasi filosofis sebagai alat dalam mengukur kebenaran. Hal ini tentunya, berbeda dengan konsep kebenaran dalam Islam yang sejalan dengan prinsip tauhid, secara ontologi kebenaran yang dicapai manusia dalam memandang Tuhan maupun alam bersifat relatif, karena yang absolut adalah kebenaran Tuha<sup>63</sup>n. Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis buat, walaupun sama-sama membahas akan kata kebenaran yang merupakan salah satu makna dari al-Haq tetapi memiliki perbedaan dengan

---

<sup>62</sup> Imron Mustofa, Konsep Kebenaran Ibnu Sina, *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 15, No. 1, Maret 2017

<sup>63</sup> Naurah Luthfiah, Filsafat Dan Kriteria Kebenaran Dalam Perspektif Islam Dan Barat, *ATAJDIR: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, Vol. 07, Juni 2023, hal. 36-54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan saya, sebab saya membahas tentang epistemologi al Haq dalam hadits Nabawi serta implikasinya dalam kehidupan Umat.

8. Kamaruddin Hasan dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Memahami Kebenaran Dalam Perspektif Filsafat Administrasi” mengatakan bahwa Teori kebenaran dikelompokkan menjadi : kebenaran moral, kebenaran logis, dan kebenaran metafisik. Dari sudut pandang potensi substansi objeknya, kebenaran terdiri dari tingkatan kebenaran indera, kebenaran ilmiah, kebenaran filosofis, dan kebenaran religius. Ruang lingkup kebenaran ilmu administrasi adalah kebenaran asal mula, kebenaran mengungkap, kebenaran memandang, kebenaran bentuk, kebenaran teori, kebenaran isi, kebenaran konsep, dan kebenaran teori.<sup>64</sup> Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis buat, walaupun sama-sama membahas akan kata kebenaran yang merupakan salah satu makna dari al-Haq tetapi memiliki perbedaan dengan penulisan saya, sebab saya membahas tentang epistemologi al Haq dalam hadits Nabawi serta implikasinya dalam kehidupan Umat.
9. Fiki Robi Handoko Harahap dan Salminawati dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep Kebenaran Berdasarkan Tinjauan Filsafat, Agama Dan Ilmu Pengetahuan” mengatakan bahwa Prinsip kebenaran menurut dalam perspektif Islam bisa diketahui melalui tiga aspek kebenaran umum yang didasari dengan prinsip filsafat yakni dengan menggali ilmu pengetahuan dalam upaya memahami adapun posisi agama ialah mengusahakan pengetahuan dalam hal ibadah. Kemudian, filsafat kebenaran ialah tidak mutlak melainkan relative tergantung sudut pandang mana ia dilihat dan ditinjau. Apabila terdapat suatu masalah yang tidak mampu diselesaikan dengan ilmu pengetahuan, maka dapat dicari tahu beberapa kemungkinan ataupun spekulasi dan terkaan. Ilmu pengetahuan ialah pengetahuan yang terpolakan secara sistematis dan tersusun dengan melalui pendekatan empiris sehingga

<sup>64</sup> Kamaruddin Hasan dkk, Memahami Kebenaran Dalam Perspektif Filsafat Administrasi, *Merajda Journal*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu juga berdasarkan kepada panca indera yang terdapat pada makhluk, pemikiran rasional maupun pendapat umum. Dan agama sendiri sebagai sekumpulan peraturan maupun tata cara bagaimana pelaksanaan mengabdikan dan terikat akan keTuhanan dan hal-hal yang menjadi prinsip pada ajaran dan kepercayaan agama tersebut. Dalam hal yang apabila manusia tidak melaksanakan sebagaimana yang seharusnya maka akan mendapatkan sanksi dan ganjaran atas segala perbuatan yang dilakukannya. Maka agama kebenarannya adalah mutlak adapun terkait filsafat dan ilmu pengetahuan dipandang sebagai kebenaran relatif.<sup>65</sup> Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis buat, walaupun sama-sama membahas akan kata kebenaran yang merupakan salah satu makna dari al-Haq tetapi memiliki perbedaan dengan penulisan saya, sebab saya membahas tentang epistemologi al Haq dalam hadits Nabawi serta implikasinya dalam kehidupan Umat.

10. Rifky Adji Sukmana dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam” mengatakan bahwa Dalam Islam kebenaran ada yang sifatnya mutlak dari Allah, dan ada pula ada kebenaran relative dari hasil budaya manusia, baik kebenaran itu berupa kebenaran spekulatif (filsafat) dan kebenaran positif (ilmu pengetahuan) maupun kebenaran sehari-hari. Kebenaran yang dikehendaki filsafat hukum Islam adalah perpaduan antara kebenaran qada’i (yuridis), kebenaran diyani (religius) dan kebenaran empiric, sehingga tidak berhenti pada tataran formal belaka. Penggalan kebenaran dalam proses litigasi yang berhenti pada aspek kebenaran formal tetap dimungkinkan, tetapi hal itu harus didahului dengan ijtihad yang sungguh-sungguh dan maksimal sehingga tidak ada lagi celah bagi hakim untuk menemukan kebenaran substansial karena seluruh daya,

---

<sup>65</sup> Fiki Robi Handoko Harahap, Salminawati, Konsep Kebenaran Berdasarkan Tinjauan Filsafat, Agama Dan Ilmu Pengetahuan, Vol. 1 No. 3 (2022): Journal of Social Research

potensi dan wewenang telah dikerahkan untuk memastikanditemukannya kebenaran.<sup>66</sup> Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis buat, walaupun sama-sama membahas akan kata kebenaran yang merupakan salah satu makna dari al-Haq tetapi memiliki perbedaan dengan penulisan saya, sebab saya membahas tentang epistemologi al Haq dalam hadits Nabawi serta implikasinya dalam kehidupan Umat.



<sup>66</sup> Rifky Adji Sukmana dkk, Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2 Juli 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah aktivitas menelaah sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang berdasarkan kebenarannya (objektif dan sah) mengenai “dunia alam” atau “dunia sosial”.<sup>67</sup> Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( Library Reseach ) yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>68</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan makna al-Haq yang terdapat dalam hadits Nabawi serta menganalisis terhadap implikasi dari epistemologi al-Haq dalam kehidupan. Maka dalam hal ini banyak melakukan reseach dari berbagai referensi jurnal dan karya ilmiah serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini dinamakan penelitian perpustakaan.

#### B. Objek Penelitian

Yang diambil dalam penelitian ini adalah lafadz الحق yang merupakan suatu yang menjadi titik perhatian dalam penelitian. Sedangkan hadits hadits yang menyangkut hal ini dalam penelitian merupakan tempat dimana variabel

---

<sup>67</sup> Rahmadi, S.Ag., M.Pd.i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 8.  
<sup>68</sup> *Ibid*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melekat. Kata al haq tersebut akan dicari dalam kitab hadits Nabawi, serta epistemologi nya.

#### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun macam-macam sumber data primer penulis memakai Kutubu sittah, serta kitab syarah hadits terkhusus syarah hadits al-Nasai karangan As-Syuyuti yang memuat hadits-hadits yang terdapat lafadz nya. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal, tesis, disertasi dan artikel-artikel, atau melalui media internet yang tentunya berkaitan dengan tema yang diteliti dalam penelitian ini.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni melalui observasi dengan menggunakan panca indra dalam menelaah berbagai macam referensi dan literatur yang terkait dengan penelitian, studi ini menyangkut Hadits Nabawi yang berhubungan dengan epistemologi al-Haq, maka sebagai sumber utama dalam penulisan ini adalah kitab-kitab hadits yang ditunjang dengan kitab syarah, buku tentang ilmu bahasa atau mu'jam, buku-buku keislaman, karya tulis ilmiah berupa Jurnal, Tesis, Disertasi, serta artikel-artikel yang terkait dengan pembahasan, dan penulis juga mengambil dari internet. Dalam pengumpulan hadits, penulis *pertama*, melacak hadits yang ingin dicari dengan menggunakan metode takhrij hadits, setelah mendapat hadits yang dimaksud, penulis kemudian mencari hadits tersebut didalam kitab asli hadits dengan menggunakan petunjuk nomor hadits, nomor bab yang telah disebutkan di dalam kitab takhrij tersebut. *Kedua*, penulis akan melakukan iktibar sanad serta menganalisis jarh wa ta'dil terhadap sanad hadits untuk mendapatkan informasi mengenai status hadits tersebut. *Ketiga*, penulis akan melihat pemahaman atau penjelasan dari hadits tersebut melalui kitab syarahnya.

Dengan melalui tahap tersebut penulis akan mendapatkan informasi makna al-Haq yang terdapat dalam hadits Nabawi.

### Teknik Analisa Data

Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini ialah dengan:

1. Menetapkan tema atau masalah yang akan dikaji.
2. Mengumpulkan data hadits-hadits yang terkait dalam satu tema.
3. Melakukan pengembangan dan penggambaran makna term dengan pendekatan bahasa.
4. Apapun kegiatan yang dilakukan peneliti dengan membaca dan mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan tema hadits-hadits tentang teman.
5. Melengkapi uraian dan pembahasan tentang syarah hadits dan lain-lainnya yang relevan jika dipandang perlu yang bisa membuat penelitian ini semakin sempurna.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

#### 1. Pemahaman hadits tentang kata al-Haq

a. Hadits tentang kata al Haq dengan makna “kebenaran” yang diriwayatkan oleh an-Nasai no. 1230 berstatus Shahih dengan pemahaman akan kebenaran azab kubur.

b. Hadits tentang kata al Haq dengan makna “Tuhan”, yang diriwayatkan oleh an-Nasai no. 1619 berstatus Shahih Hadits ini menjelaskan tentang doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ yang dibaca ketika beliau bangun untuk melakukan shalat tahajjud di tengah malam. Doa ini mencakup serangkaian pujian kepada Allah SWT serta pengakuan akan keagungan-Nya.

c. Hadits tentang kata al Haq dengan makna “kewajiban” yang diriwayatkan oleh an-Nasai no. 2441 berstatus Shahih, hadits ini menegaskan pentingnya memperlakukan harta dengan adil, memenuhi hak-hak yang terkait dengan kepemilikan harta, serta menjauhi sikap kikir.

d. Hadits tentang kata al Haq dengan makna “ Hak”, yang diriwayatkan oleh an-Nasai no. 3120 berstatus Shahih hadits ini menjelaskan bahwa Allah SWT mengakui hak-hak khusus bagi individu-individu dalam situasi tertentu

#### 2. Epistemologi al-Haq dalam hadits Nabi SAW

**Epistemologi kebenaran**, Epistemologi Al-Haq adalah cabang yang berfokus pada pemahaman tentang kebenaran atau kebenaran dalam konteks ajaran agama Islam. Konsep ini mencakup cara-cara memperoleh pengetahuan yang benar dan valid dalam ajaran Islam.

**Epistemologi ketuhanan**, makna Tuhan : Keesaan (Tawhid), Sifat-sifat Tuhan, Keagungan dan Kekuasaan Tuhan, Perintah dan Petunjuk-Nya,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengampunan dan Kasih Sayang Tuhan, Keadilan Tuhan, Kehidupan Akhirat

**Epistemologi kewajiban**, makna kewajiban (wajib) mengacu pada kategori hukum dan tanggung jawab yang mengikat individu Muslim dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan ajaran agama Islam. Konsep kewajiban merupakan salah satu bagian penting dari sistem hukum Islam yang disebut Syariah.

**Epistemologi hak**, makna hak mengacu pada kategori hukum dan konsep moral yang mencerminkan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dan makhluk ciptaan Allah. Konsep hak dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip etika, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam sekitarnya.

### 3. Implikasi al-Haq dalam kehidupan umat

- a. **Implikasi Dalam Keimanan**, Al-Haq berpengaruh besar dalam kehidupan manusia yang mana meliputi ajaran agama, wahyu dan kitab suci, keadilan dan moralitas, serta misi dan dakwah. Pada ajaran agama mengakui Allah sebagai Al-Haq menegaskan bahwa ajaran agama yang berasal dari-Nya adalah otoritatif dan memiliki keabsahan yang mutlak. Implikasinya adalah seorang individu harus menghormati dan mengikuti ajaran agama dengan keyakinan penuh, menganggapnya sebagai sumber kebenaran yang hakiki dan panduan hidup yang tidak bisa diragukan. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya.... *صدق الله، وكذب بطنٌ* "Allah Maha Benar. Sedangkan perut saudaramu berdusta. Berilah dia minum madu" (HR. Mutafaqun Alaihi).<sup>173</sup>

<sup>173</sup> Dedy Irawan, dkk. Konsep Kebenaran dalam Perspektif Islam dan Barat (Studi Komparatif). *TASFIHAH: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 4, No. 1, Februari 2020, hlm. 139-162



## SARAN

1. Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:  
Perlu adanya penelitian terhadap kitab-kitab Syarah hadits dan rujukan terhadap penjelasan hadits yang ada untuk dijadikan sebagai pemupuk semangat kembali mengkaji ajaran-ajaran islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, bukan sebaliknya seringkali mengabaikan ijthad-ijthad ulama, karena sering dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai ulama untuk menjelaskan makna makna dari sebuah hadits.
2. Perlu adanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif dalam membuktikan tingkat pemahaman umat islam dalam memahami makna makna hadits sehingga dari sini bisa dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin 'Abdurrahman al-Darimi al-Samarqindi, Sunan al-Darimi, Qahirah: Dar al-Hadits, 2000.
- A. Susanto. 2011. *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdi, Nuzul Marifatullah. *Peranan Akal Dalam Memahami Kebenaran Al-Qur'an Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022
- Abdul Majid Khon. 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*. Jakarta: Amzah
- Abdurrahman, M. (2009). Konsep Kebenaran dalam Islam. *Jurnal Filsafat*, 19(1), hal. 1-16.
- Abi `Abdirrahman Ahmad bin Syu`aib bin Ali Annasa`i, *Sunan An – Nasa`i*, Daarul Fikr. 1993
- Abi `Isa Muhammad bin `Isa bin Saurah, *Sunan Turmidzi*, Beirut : Daarul Fikr, 2003.
- Abi `Abdillah Muhammad Ibn Isma`il Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2004
- Abi `Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Bierut: Dar al-Kutubal al-`Imiyah, 2002.
- Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1998
- Abu Dawud Sulaiman Ibn As-Sijostaniy Al-Azdiy, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994
- Adelbert Snijders, 2006, *manusia dan kebenaran*, Yogyakarta : kanisius,
- Agung, Esa Gumelar, *Memerangi atau Diperangi: Hadits-Hadits Peperangan Sebelum Kiamat*. Bogor: Gues Pedia, 2010
- Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz 1, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk. Semarang: Toha Putra, 1985
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi*, Beirut; Dar al-Fikr, 1974



Hak Cipta Dituliskan dan Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ahmad Umar Hasyim, *As-Sunnah An-Nabawiyah wa Al-Hikam*, Cairo: Maktabah Gharib
- Ahmad, Imam bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal. al-Qahirah:dar al-hadits, 1990.
- Al Ayubi, Sholihudin. Konsep Kebenaran Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Fikroh* Volume 11 - Nomor 1 - (2018), hal. 77
- Ali Maksum, 2017. *Pengantar Filsafat Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*. Cet. II; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- al-Qardhawi, Yusuf. *Epistemologi al-Qur'an*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Bakhtiar, Amsal, Filsafat Ilmu, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bukhari, Kitab al-Adab, Bab La Yaskutu al-Rajulu Hatayatakallama aw Yarji'a
- C. Verhaak dan R. Haryono Imam. 1995. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Dr. H. Munzier Suparta M.A. 2014. *Ilmu Hadits*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fiki Robi Handoko Harahap, Salminawati, Konsep Kebenaran Berdasarkan Tinjauan Filsafat, Agama Dan Ilmu Pengetahuan, Vol. 1 No. 3 (2022): Journal of Social Research
- Hasan Hacak, *Islam Hukukunun Klasik Kaynaklarında Al-Haq Kavraminin Analizi*, Istanbul: Marmara Universitesi Yayincilik, 2000
- Ibnu Majah, Kitab al-Fitan, Bab al-Fitan al-Musahhara, Hadits no. 4023
- Idzani Fautanu. 2012. *Filsafat Ilmu; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Referensi
- Imron Mustofa, Konsep Kebenaran Ibnu Sina, *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 15, No. 1, Maret 2017
- Irawan Dedy. Konsep Kebenaran dalam Perspektif Islam dan Barat (Studi Komparatif), *Jurnal Tafsiyah*, Vol. 4, No. 1, Februari 2020, hal. 159
- J. Weinsinck, *Mu`jam al-Mufahras Li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*, Leiden: Maktabah Berbil, 1936



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Alauddin Hasan dkk, Memahami Kebenaran Dalam Perspektif Filsafat Administrasi, *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019
- Ilis Karina Pinayungan, Tesisnya berjudul Penafsiran *Al-Haq* Menurut Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Tafsir Al-Bāyan, Program Megister Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan studi Islam UIN Sumatera Utara.
- Mu'mum Ali Beddu, Skripsi, "Din Al-Haq Perspektif Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)", Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar 2015
- Majid, Abdul Khon, , *Ulumul Hadits*, Jakarta : Amzah, 2013.
- Maria Ina. *Strategi Dakwah di Era Milenial*. Palembang: UIN Raden Fatah, 2020.
- Muhajir, Noeng, Filsafat Ilmu; Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme, Yogyakarta: Rakesarasin, 2001, Edisi-2.
- Muhammad ar-Razi, fakhr al-Din al-'Alamah Diya' al-Din Umar, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Muslim, Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab, Bab al-Tawadu', Hadits no. 2593
- Muslim, Kitab Iman, Bab 24: "Bab Diriwayatkannya bahwa kebenaran adalah bagian dari iman dan dusta adalah bagian dari kefasikan"
- Naura Luthfiah, Filsafat Dan Kriteria Kebenaran Dalam Perspektif Islam Dan Barat, *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, Vol. 07, Juni 2023, hal. 46-54
- Nawir Yuslem, , *Ulumul Hadits*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2008
- Nurhidaya, *Konsepsi Kebenaran Menurut Plato Dan Aristoteles (Sebuah Analisis Perbandingan)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Alauddin Makassar 2021
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press. 2011
- Rifky Adji Sukmana dkk, Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah*





Hak Cipta

Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2 Juli 2022

Soefiq Ahmad, Teori Kebenaraan Dalam Pemikiran Hukum Al-Ghazaly (1058-1111 M): Kajian Filosofis-Methodologis, *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol 18 No 2 (2016)

Hayyid al-Syarif al-Jurjani, *Al-Ta'rifât*, Beirut: t.p., 1987

Sholihudin Al Ayubi, Konsep Kebenaran Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Fikroh* Vol. 11, No. 1, 2018

Sholihudin Al Ayubi, Konsep Kebenaran Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Fikroh* Volume 11 - Nomor 1 - (2018), hal. 77

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadits*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, cet. ke 13.

Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Syarah Hadits Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017

Syeikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013

Syeikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013

Wafasalsabila Sakinah, dkk, Hadits tentang Kejujuran sebagai Spirit untuk Generasi Milenial di Tanah Air, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8 (2022), hal. 775



## BIODATA PENULIS

Nama : DEWI SARTIKA  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pitalah/ 12 Maret 1999  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat Rumah : Jln. Baru Taman Arengka RT 03 RW 11,  
 Sidomulyo Barat, Tuah Madani, Pekanbaru, Riau  
 No. Telp/Hp : 085271222697  
 Nama Orang Tua : Gustiar (Ayah)  
 : Mardianis (Ibu)  
 Nama Suami : Riska Juliandri, SE

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK Islam Jihad Padang Panjang : 2004 Lulusan Tahun 2005
- SDN 04 Batipuh : 2005 Lulusan Tahun 2011
- MTsN 12 Tanah Datar (Pitalah) : 2011 Lulusan Tahun 2014
- MAN 04 Tanah Datar (Sumpur) : 2014 Lulusan Tahun 2017
- UIN SUSKA Riau (S1) : 2017 Lulusan Tahun 2021

### RIWAYAT PEKERJAAN

- a. Menjadi Tenaga Pendidik di MA CENDEKIA BANGSA : Tahun 2021 sampai 2023

### KARYA ILMIAH

- a. Skripsi dengan judul Kepemimpinan Bundo Kandung Dalam Masyarakat Minangkabau Perspektif Hadits (Kajian Living Hadits)
- b. Jurnal dengan judul Titik Temu Antara Kepemimpinan Bundo Kandung Dengan Hadits Kepemimpinan Perempuan Dalam Sahih Bukhari 4425
- c. Jurnal dengan judul Rekontekstualisasi Al-Haq dalam Interaksi Sosial Perspektif Hadits.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.